



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	AHMAD MURYADI bin RISWANI
Nomor Identitas	:	3172021402981001
Tempat lahir	:	Jakarta
Umur/tanggal lahir	:	26 Tahun / 14 Febuari 1998
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kp. Muara Bahari Rt. 05/Rw. 014 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak/Belum Bekerja
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Nurfadilah, S.H., M.H., Bustaman,SH., Reka Wati,SH dan Rekan para Advokat dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara berkantor di Jalan Laksamana RE. Martadinata No. 4 Sunter Agung Jakrta Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 595/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 595Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tentang penunjukan Majelis Hakim tertanggal 9 Juli 2024

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 595/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 9 Juli

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI dengan **Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic besar yang berisikan tembakau sintesis (gorilla) dengan berat brutto 92,7 (sembilan puluh dua koma tujuh)gram.
 - 2 (dua) plastic klip yang berisikan tembakau jenis Ganja dengan berat brutto 2,60 (dua koma enam puluh) gram.
 - 1 (satu) unit HP merk Realme berikut simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutananya semula ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebelum pengaduan Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Muara Bahari Rt.05/014 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa teman terdakwa Sdr.UDIN (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) datang kerumah terdakwa memberikan terdakwa bungkus yang terdakwa lihat adalah tembakau yang katanya akan dibuat rokok, lalu pemberian tersebut terdakwa terima dan untuk terdakwa pakai sendiri namun ternyata tembakau tersebut adalah tembakau sintetis (gorilla) hingga pada saat penangkapan belum sempat terdakwa pakai, kemudian pada hari yang sama Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. ANAN (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) dilapak depan rumah terdakwa dan kemudian sdr. ANAN memberikan paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas, lalu rencananya paket narkotika jenis ganja tersebut terdakwa buat 2(dua) paket yang rencananya akan terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000/paket, namun belum sempat laku terjual, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 06.30 wib saat terdakwa sedang tidur datang beberapa polisi berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Utara dan saat dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan tembakau yang setelah diperiksa oleh polisi adalah tembakau sintetis (gorilla) dengan berat brutto 92,7 gram, dan 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika jenis Ganja brutto 2,60 gram yang rencananya akan terdakwa jual / edarkan namun belum laku terjual, kemudian terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis ganja dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk di proses sesuai dengan hukum.-----

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Polres Metropolitan Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu DHEA FEBRIANTY,SH, menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening besar berisi tembakau jenis sintetis brutto 92,7 gram dan tembakau jenis ganja brutto 2,60 gram yang diduga Narkotika

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
golongan I bukan Tanaman yang ditimbang dengan menggunakan timbangan digital.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bareskrim Polri tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh KABIDNARKOBAFOR di Bogor PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa REZA AMANDA als REZA berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 91,6884 gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah MDMB-4en PINACA, 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8621 gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Ganja, yang didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I.-----

----- Perbuatan terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA
Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 06.30, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Samudera IV, No.179, Rt.005, Rw.014, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- ----- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas dari saksi DANU SUDRAJAT, SH bersama saksi CECEP SOLIHIN, SH, saksi SEKAK UTOMO, saksi BINSAR ARITONANG dan saksi FELIKS MALINA TAMBUNAN (masing-masing adalah Anggota Polres Metropolitan Jakarta Utara) sedang melakukan penyelidikan di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara, melakukan penangkapan terhadap sdr. AHMAD MURYADI bin RISWANI yang mana saat itu sedang tidur didalam kamarnya dan saat dilakukan pengeledahan dirumah tersebut dari dalam kamarnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan tembakau sintetis (gorilla) dengan berat brutto 92,7 (sembilan puluh dua koma tujuh) gram, dan 2 (dua) plastik klip yang berisikan tembakau jenis ganja dengan berat brutto 2,60 (dua koma enam puluh) gram. Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan atas terdakwa ditemukan narkotika jenis tembakau sintetis (gorila) dan jenis ganja lalu saat diperiksa terhadap

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa mengaku jika narkotika jenis tembakau sintetis (gorila) dan jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Polres Metropolitan Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu DHEA FEBRIANTY,SH, menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening besar berisi tembakau jenis sintetis brutto 92,7 gram dan tembakau jenis ganja brutto 2,60 gram yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Bukan Tanaman yang ditimbang dengan menggunakan timbangan digital.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bareskrim Polri tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh KABIDNARKOBAFOR di Bogor PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa REZA AMANDA als REZA berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 91,6884 gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah MDMB-4en PINACA, 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8621 gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Ganja, yang didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I.-----

----- Perbuatan terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

DAN

KEDUA
Kedua

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 06.30, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Samudera IV, No.179, Rt.005, Rw.014, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berbentuk tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- ----- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas dari saksi DANU SUDRAJAT, SH bersama saksi CECEP SOLIHIN, SH, saksi SEKAK UTOMO, saksi BINSAR ARITONANG dan saksi FELIKS MALINA TAMBUNAN (masing-masing adalah Anggota Polres Metropolitan Jakarta Utara) sedang melakukan penyelidikan di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara, melakukan penangkapan terhadap sdr. AHMAD MURYADI bin RISWANI yang mana saat itu sedang tidur didalam kamarnya dan saat dilakukan penggeledahan dirumah tersebut dari dalam kamarnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan tembakau sintetis (gorilla) dengan berat brutto 92,7 (sembilan puluh dua koma tujuh) gram, dan 2 (dua) plastik klip yang berisikan tembakau jenis ganja dengan berat brutto 2,60 (dua koma enam puluh) gram. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan atas terdakwa ditemukan narkotika jenis tembakau sintetis (gorila) dan jenis ganja lalu saat diperiksa terhadap terdakwa mengaku jika narkotika jenis tembakau sintetis (gorila) dan jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Polres Metropolitan Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu DHEA FEBRIANTY,SH, menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening besar berisi tembakau jenis sintetis brutto 92,7 gram dan tembakau jenis ganja brutto 2,60 gram yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Bukan Tanaman yang ditimbang dengan menggunakan timbangan digital.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bareskrim Polri tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh KABIDNARKOBAFOR di Bogor PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 91,6884 gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah MDMA-4en PINACA, 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8621 gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Ganja, yang didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I.-----

----- Perbuatan terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **DANU SUDRAJAT**, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Jakarta, 09 Febuari 1986 (Umur 38 tahun), Agama Islam, Polri, Pendidikan Terakhir S1,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. D/a Satuan Narkoba Lnt 5 Polres Metro Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso 1, Jakarta Utara. Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar saksi I, saksi CECEP SOLIHIN, saksi SEKAK UTOMO, saksi BINSAR ARITONANG dan saksi FELIKS MALONA TAMBUNAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI yang karena kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis tembakau sintetis (gorilla) dan narkoba jenis ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 06.30 wib, disebuah rumah di jalan Samudera IV Rt. 04/014 No. 179 C Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa saksi I bersama dengan 4 (empat) rekan kerja saksi I lainnya menangkap terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI yang berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 06.30 wib sedang melaksanakan tugas untuk menertibkan/ Razia di beberapa lapak (tempat yang dijadikan untuk transaksi/jual beli narkoba) di Jalan Samudera IV Tanjung Priok Jakarta Utara, karena didapat informasi jika lokasi tersebut di gunakan untuk transaksi dan penyalahgunaan narkoba, kemudian saat melakukan Razia tersebut, saksi I Bersama dengan 4 (empat) rekan kerja yang lain mencurigai sebuah rumah di Jl. Samudera IV Rt. 04/014 No. 179 C Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara yang saat itu pintu tertutup, lalu saksi I bersama dengan 4 (empat) rekan kerja saksi I berusaha membuka pintu rumah tersebut dan setelah terbuka kemudian berhasil diamankan seorang laki-laki yaitu terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI yang mana saat itu sedang tidur didalam kamarnya dan saat dilakukan penggeledahan rumah tersebut dari dalam kamarnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic besar yang berisikan tembakau sintetis (gorilla) dengan berat brutto 92,7 (Sembilan puluh dua koma tujuh) gram, dan 2 (dua) plastic klip yang berisikan tembakau jenis ganja dengan berat brutto 2,60 (dua koma enam puluh) gram.
- Bahwa benar terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis (gorilla) dari temannya yang bernama sdr. UDIN (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wib yang diberikan secara cuma-cuma, kemudian pada hari yang sama narkoba jenis ganja tersbut didapatkan dari temannya yang bernama sdr.ANAN (masuk dalam daftar pencarian orang) yang juga diberikan secara cuma-cuma.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI yang kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis tembakau sintetis (gorilla) dan jenis ganja tersebut adalah untuk dijual/diedarkan Kembali.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam Persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atau orang yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Atas keterangan saksi, Terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya.

2. CECEP SOLIHIN, Laki-laki, Jakarta, (Umur 35 tahun), Islam, Polri, Pendidikan terakhir S1, alamat : Jl. D/a. Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso 1, Jakarta Utara.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar saksi II, saksi DANU SUDRAJAT, saksi SEKAK UTOMO, saksi BINSAR ARITONANG dan saksi FELIKS MALONA TAMBUNAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI yang karena kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis tembakau sintetis (gorilla) dan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 06.30 wib, disebuah rumah di jalan Samudera IV Rt. 04/014 No. 179 C Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa saksi II bersama dengan 4 (empat) rekan kerja saksi II lainnya menangkap terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI yang berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 06.30 wib sedang melaksanakan tugas untuk menertibkan/ Razia di beberapa lapak (tempat yang dijadikan untuk transaksi/jual beli narkotika) di Jalan Samudera IV Tanjung Priok Jakarta Utara, karena didapat informasi jika dilokasi tersebut di gunakan untuk transaksi dan penyalahgunaan narkotika, kemudian saat melakukan Razia tersebut, saksi II Bersama dengan 4 (empat) rekan kerja yang lain mencurigai sebuah rumah di Jl. Samudera IV Rt. 04/014 No. 179 C Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara yang saat itu pintu tertutup, lalu saksi II bersama dengan 4 (empat) rekan kerja saksi II berusaha membuka pintu rumah tersebut dan setelah terbuka kemudian berhasil diamankan seorang laki-laki yaitu terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI yang mana saat itu sedang tidur didalam kamarnya dan saat dilakukan pengeledahan rumah tersebut dari dalam kamarnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic besar yang berisikan tembakau sintetis (gorilla) dengan berat brutto 92,7 (Sembilan puluh dua koma tujuh) gram, dan 2 (dua) plastic klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terdakwa menjual tembakau jenis ganja dengan berat brutto 2,60 (dua koma enam puluh) gram.

- Bahwa benar terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI mendapatkan narkoba jenis tembakau sintesis (gorilla) dari temannya yang bernama sdr. UDIN (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wib yang diberikan secara cuma-cuma, kemudian pada hari yang sama narkoba jenis ganja tersebut didapatkan dari temannya yang bernama sdr. ANAN (masuk dalam daftar pencarian orang) yang juga diberikan secara cuma-cuma.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI yang kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis tembakau sintesis (gorilla) dan jenis ganja tersebut adalah untuk dijual/diedarkan Kembali.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam Persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atau orang yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Atas keterangan saksi, Terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya.

3. SEKAK UTOMO, Laki-laki, Demak, 15 Maret 1989 (Umur 35 tahun), Islam, Polri, Pendidikan terakhir SMA, alamat : Jl. D/a. Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso 1, Jakarta Utara.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar saksi III, saksi DANU SUDRAJAT, saksi CECEP SOLIHIN, saksi BINSAR ARITONANG dan saksi FELIKS MALONA TAMBUNAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI yang karena kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis tembakau sintesis (gorilla) dan narkoba jenis ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 06.30 wib, disebuah rumah di jalan Samudera IV Rt. 04/014 No. 179 C Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa saksi III bersama dengan 4 (empat) rekan kerja saksi III lainnya menangkap terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI yang berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 06.30 wib sedang melaksanakan tugas untuk menertibkan/ Razia di beberapa lapak (tempat yang dijadikan untuk transaksi/jual beli narkoba) di Jalan Samudera IV Tanjung Priok Jakarta Utara, karena didapat informasi jika lokasi tersebut di gunakan untuk transaksi dan penyalahgunaan narkoba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat melakukan Razia tersebut, saksi III Bersama dengan 4 (empat) rekan kerja yang lain mencurigai sebuah rumah di Jl. Samudera IV Rt. 04/014 No. 179 C Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara yang saat itu pintu tertutup, lalu saksi III bersama dengan 4 (empat) rekan kerja saksi III berusaha membuka pintu rumah tersebut dan setelah terbuka kemudian berhasil diamankan seorang laki-laki yaitu terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI yang mana saat itu sedang tidur didalam kamarnya dan saat dilakukan penggeledahan rumah tersebut dari dalam kamarnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic besar yang berisikan tembakau sintetis (gorilla) dengan berat brutto 92,7 (Sembilan puluh dua koma tujuh) gram, dan 2 (dua) plastic klip yang berisikan tembakau jenis ganja dengan berat brutto 2,60 (dua koma enam puluh) gram.

- Bahwa benar terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis (gorilla) dari temannya yang bernama sdr. UDIN (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wib yang diberikan secara cuma-cuma, kemudian pada hari yang sama narkoba jenis ganja tersbut didapatkan dari temannya yang bernama sdr. ANAN (masuk dalam daftar pencarian orang) yang juga diberikan secara cuma-cuma.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI yang kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis tembakau sintetis (gorilla) dan jenis ganja tersebut adalah untuk dijual/diedarkan Kembali.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam Persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atau orang yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Atas keterangan saksi, Terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya.

4. BINSAR ARITONANG, Laki-laki, Jakarta , 16 April 1992, Kristen, Polri, Pendidikan terakhir SMA, alamat : Jl. D/a. Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso 1, Jakarta Utara.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar saksi IV, saksi DANU SUDRAJAT, saksi CECEP SOLIHIN, saksi SEKAK UTOMO dan saksi FELIKS MALONA TAMBUNAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI yang karena kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis tembakau sintetis

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gorilla) dari narkotika jenis ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 06.30 wib, disebuah rumah di jalan Samudera IV Rt. 04/014 No. 179 C Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa saksi IV bersama dengan 4 (empat) rekan kerja saksi IV lainnya menangkap terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI yang berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 06.30 wib sedang melaksanakan tugas untuk menertibkan/ Razia di beberapa lapak (tempat yang dijadikan untuk transaksi/jual beli narkotika) di Jalan Samudera IV Tanjung Priok Jakarta Utara, karena didapat informasi jika dilokasi tersebut di gunakan untuk transaksi dan penyalahgunaan narkotika, kemudian saat melakukan Razia tersebut, saksi IV Bersama dengan 4 (empat) rekan kerja yang lain mencurigai sebuah rumah di Jl. Samudera IV Rt. 04/014 No. 179 C Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara yang saat itu pintu tertutup, lalu saksi IV bersama dengan 4 (empat) rekan kerja saksi IV berusaha membuka pintu rumah tersebut dan setelah terbuka kemudian berhasil diamankan seorang laki-laki yaitu terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI yang mana saat itu sedang tidur didalam kamarnya dan saat dilakukan penggeledahan rumah tersebut dari dalam kamarnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic besar yang berisikan tembakau sintetis (gorilla) dengan berat brutto 92,7 (Sembilan puluh dua koma tujuh) gram, dan 2 (dua) plastic klip yang berisikan tembakau jenis ganja dengan berat brutto 2,60 (dua koma enam puluh) gram.

- Bahwa benar terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis (gorilla) dari temannya yang bernama sdr. UDIN (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wib yang diberikan secara cuma-cuma, kemudian pada hari yang sama narkotika jenis ganja tersbut didapatkan dari temannya yang bernama sdr.ANAN (masuk dalam daftar pencarian orang) yang juga diberikan secara cuma-cuma.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI yang kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis tembakau sintetis (gorilla) dan jenis ganja tersebut adalah untuk dijual/diedarkan Kembali.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam Persidangan ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atau orang yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Atas keterangan saksi, Terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya.

5. FELIKS MALONA TAMBUNAN, Laki-laki, Jakarta , 13 Mei 1995, Kristen, Polri, Pendidikan terakhir SMA, alamat : Jl. D/a. Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso 1, Jakarta Utara.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
 - Bahwa benar saksi IV, saksi DANU SUDRAJAT, saksi CECEP SOLIHIN, saksi SEKAK UTOMO dan saksi BINSAR ARITONANG melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI yang karena kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis tembakau sintetis (gorilla) dan narkoba jenis ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 06.30 wib, disebuah rumah di jalan Samudera IV Rt. 04/014 No. 179 C Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
 - Bahwa saksi V bersama dengan 4 (empat) rekan kerja saksi V lainnya menangkap terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI yang berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 06.30 wib sedang melaksanakan tugas untuk menertibkan/ Razia di beberapa lapak (tempat yang dijadikan untuk transaksi/jual beli narkoba) di Jalan Samudera V Tanjung Priok Jakarta Utara, karena didapat informasi jika dilokasi tersebut di gunakan untuk transaksi dan penyalahgunaan narkoba, kemudian saat melakukan Razia tersebut, saksi V Bersama dengan 4 (empat) rekan kerja yang lain mencurigai sebuah rumah di Jl. Samudera IV Rt. 04/014 No. 179 C Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara yang saat itu pintu tertutup, lalu saksi V bersama dengan 4 (empat) rekan kerja saksi V berusaha membuka pintu rumah tersebut dan setelah terbuka kemudian berhasil diamankan seorang laki-laki yaitu terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI yang mana saat itu sedang tidur didalam kamarnya dan saat dilakukan penggeledahan rumah tersebut dari dalam kamarnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic besar yang berisikan tembakau sintetis (gorilla) dengan berat brutto 92,7 (Sembilan puluh dua koma tujuh) gram, dan 2 (dua) plastic klip yang berisikan tembakau jenis ganja dengan berat brutto 2,60 (dua koma enam puluh) gram.
 - Bahwa benar terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis (gorilla) dari temannya yang bernama sdr. UDIN (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wib yang diberikan secara cuma-cuma, kemudian pada hari yang sama narkoba jenis ganja tersbut didapatkan dari temannya yang bernama sdr.ANAN (masuk dalam daftar pencarian orang) yang juga diberikan secara cuma-cuma.
 - Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI yang kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis tembakau sintetis (gorilla) dan jenis ganja tersebut adalah untuk dijual/diedarkan Kembali.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam Persidangan ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atau orang yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Atas keterangan saksi, Terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar Terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 06.30 wib, disebuah rumah di Jalan Samudera IV Rt.04/014 No. 179 C kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis/gorila pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wib dan mendapatkan narkotika jenis ganja pada hari yang sama sekitar jam 20.00 wib.
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wib datang kerumah terdakwa seorang teman sdr. UDIN (masuk dalam daftar pencarian orang) kemudian sdr. UDIN memberikan terdakwa bungkusan yaitu tembakau yang katanya dibuat untuk rokok, lalu bungkusan tersebut diterima oleh terdakwa dan akan terdakwa pakai sendiri namun terdakwa sendiri belum sempat memakainya. Kemudian pada hari yang sama Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr ANAN (masuk dalam daftar pencarian orang) dilapak depan rumah terdakwa dan kemudian sdr. ANAN memberikan paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas, lalu rencananya paket narkotika jenis ganja tersebut terdakwa buat 2 (dua) paket yang rencananya akan terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) perpaket, namun belum sempat laku terjual. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 06.30 wib saat terdakwa sedang tidur datang beberapa polisi berpakaian preman yang mengaku dari Polres Metri Jakarta Utara dan saat dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan tembakau yang setelah diperiksa oleh polisi adalah tembakau jenis sintetis (gorilla) dengan berat brutto 92,7 gram (sembilan puluh dua koma tujuh) gram dan 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,60 (dua koma enam puluh) gram yang rencananya akan terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
juga dengan demikian belum laku terjual, kemudian terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis dan jenis ganja dibawa ke polres Metro Jakarta Utara untuk di proses sesuai dengan hukum.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI yang kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis tembakau sintetis (gorilla) dan jenis ganja tersebut adalah untuk dijual/diedarkan Kembali.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam Persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atau orang yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti berupa Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bareskrim Polri tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh KABIDNARKOBAFOR di Bogor PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 91,6884 gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah MDMB-4en PINACA, 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8621 gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Ganja, yang didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 06.30 wib, disebuah rumah di Jalan Samudera IV Rt.04/014 No. 179 C kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis/gorila pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wib dan mendapatkan narkoba jenis ganja pada hari yang sama sekitar jam 20.00 wib.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wib datang kerumah terdakwa seorang teman sdr. UDIN (masuk dalam daftar pencarian orang) kemudian sdr. UDIN memberikan terdakwa bungkusannya yaitu tembakau yang katanya dibuat untuk rokok, lalu bungkusannya tersebut diterima oleh terdakwa dan akan terdakwa pakai sendiri namun terdakwa sendiri belum sempat memakainya. Kemudian pada hari yang sama Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr ANAN (masuk dalam daftar pencarian orang) dilapak depan rumah terdakwa dan kemudian sdr. ANAN memberikan paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas, lalu rencananya paket narkotika jenis ganja tersebut terdakwa buat 2 (dua) paket yang rencananya akan terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) perpaket, namun belum sempat laku terjual. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 06.30 wib saat terdakwa sedang tidur datang beberapa polisi berpakaian preman yang mengaku dari Polres Metri Jakarta Utara dan saat dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan tembakau yang setelah diperiksa oleh polisi adalah tembakau jenis sintetis (gorilla) dengan berat brutto 92,7 gram (sembilan puluh dua koma tujuh) gram dan 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,60 (dua koma enam puluh) gram yang rencananya akan terdakwa jual/edarkan namun belum laku terjual, kemudian terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis ganja dibawa ke polres Metro Jakarta Utara untuk di proses sesuai dengan hukum.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI yang kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis tembakau sintetis (gorilla) dan jenis ganja tersebut adalah untuk dijual/diedarkan Kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pen

Undang undang ini (Vide pasal 39 ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal-pasal diatas maka narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 06.30 wib, disebuah rumah di Jalan Samudera IV Rt.04/014 No. 179 C kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintesis/gorila pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wib dan mendapatkan narkotika jenis ganja pada hari yang sama sekitar jam 20.00 wib.
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wib datang kerumah terdakwa seorang teman sdr. UDIN (masuk dalam daftar pencarian orang) kemudian sdr. UDIN memberikan terdakwa bungkusannya yaitu tembakau yang katanya dibuat untuk rokok, lalu bungkusannya tersebut diterima oleh terdakwa dan akan terdakwa pakai sendiri namun terdakwa sendiri belum sempat memakainya. Kemudian pada hari yang sama Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr ANAN (masuk dalam daftar pencarian orang) dilapak depan rumah terdakwa dan kemudian sdr. ANAN memberikan paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas, lalu rencananya paket narkotika jenis ganja tersebut terdakwa buat 2 (dua) paket yang rencananya akan terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) perpaket, namun belum sempat laku terjual. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 06.30 wib saat terdakwa sedang tidur datang beberapa polisi berpakaian preman yang mengaku dari Polres Metri Jakarta Utara dan saat dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan tembakau yang setelah diperiksa oleh polisi adalah tembakau jenis sintesis (gorilla) dengan berat brutto 92,7 gram (sembilan puluh dua koma tujuh) gram dan 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,60 (dua koma enam puluh) gram yang rencananya akan terdakwa jual/ edarkan namun belum laku terjual, kemudian terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis tembakau sintesis dan jenis ganja dibawa ke polres Metro Jakarta Utara untuk di proses sesuai dengan hukum.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI yang kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis tembakau sintesis (gorilla) dan jenis ganja tersebut adalah untuk dijual/diedarkan Kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur aquo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi terdakwa akan ditanggapi sekaligus dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan terdakwa itu sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan fisik generasi muda ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan sehingga memperlancar jalan sidang.
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MURYADI bin RISWANI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastic besar yang berisikan tembakau sintetis (gorilla) dengan berat brutto 92,7 (sembilan puluh dua koma tujuh) gram.
 - 2 (dua) plastic klip yang berisikan tembakau jenis Ganja dengan berat brutto 2,60 (dua koma enam puluh) gram.
 - 1 (satu) unit HP merk Realme berikut simcard.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, HARTO PANCONO S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, TOGI PARDEDE, SH.,MH dan GEDE SUNARJANA, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh HENDRA GUNAWAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta utara, serta dihadiri oleh LAWRA NESTI RESYA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOGI PARDEDE, SH.,M.H

HARTO PANCONO S.H., M.H.

GEDE SUNARJANA, SH.,M.H

Panitera Pengganti,

HENDRA GUNAWAN, SH.